



PERATURAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
NOMOR 59 TAHUN 2018
TENTANG

PANDUAN PENYUSUNAN LAPORAN EVALUASI DIRI,
PANDUAN PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA PERGURUAN TINGGI,
DAN MATRIKS PENILAIAN DALAM
INSTRUMEN AKREDITASI PERGURUAN TINGGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MAJELIS AKREDITASI
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) mempunyai kewenangan menetapkan Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi;
- b. bahwa sebagian dari Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi perlu segera ditetapkan agar dapat segera digunakan oleh Perguruan Tinggi untuk mengusulkan akreditasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi;
- Mengingat : 1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan

- Perguruan Tinggi;
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta;
 5. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 321/M/KPT/2017 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 344/M/KPT/2016 tentang Pengangkatan Ketua dan Sekretaris Majelis Akreditasi serta Direktur dan Sekretaris Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode 2016-2021;
 6. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1 tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kelola Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
 7. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1 tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1 tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kelola Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
 8. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 2 tahun 2017 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi;
 9. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 4 tahun 2017 tentang Kebijakan Penyusunan Instrumen Akreditasi;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI TENTANG PANDUAN PENYUSUNAN LAPORAN EVALUASI DIRI, PANDUAN PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA PERGURUAN TINGGI, DAN MATRIKS PENILAIAN DALAM INSTRUMEN AKREDITASI PERGURUAN TINGGI

Pasal 1

- (1) Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi ini.
- (2) Matriks Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Matriks Penilaian
 - a. Perguruan tinggi negeri badan hukum yang menyelenggarakan terutama pendidikan akademik,
 - b. Perguruan tinggi negeri dengan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum yang menyelenggarakan terutama pendidikan akademik,
 - c. Perguruan tinggi negeri yang menyelenggarakan terutama pendidikan akademik,
 - d. Perguruan tinggi swasta yang menyelenggarakan terutama pendidikan akademik,
 - e. Perguruan tinggi negeri dengan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum yang menyelenggarakan terutama pendidikan vokasi,
 - f. Perguruan tinggi negeri yang menyelenggarakan terutama pendidikan vokasi, dan
 - g. Perguruan tinggi swasta yang menyelenggarakan terutama pendidikan vokasi,
- (3) Dalam waktu paling lambat 1 (satu) bulan sejak ditetapkannya peraturan ini, Dewan Eksekutif BAN-PT harus mengusulkan kepada Majelis Akreditasi BAN-PT seluruh bagian lain dari Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi sebagaimana tercantum di dalam Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 4 tahun 2017 tentang Kebijakan Penyusunan Instrumen Akreditasi

Pasal 2

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 17 September 2018

Majelis Akreditasi
Ketua,



B Prof. Dwiwahju Sasongko, Ph.D.